



P E N E T A P A N

Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

IIN AGUSTIN, bertempat tinggal di Gendeng Cantel GK IV/369, RT.054 RW.014, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor Register 291/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-empat dari pasangan suami istri yang bernama Hendro (ayah) dan CH. Sri Umiyati (ibu) yang lahir di Yogyakarta 30 Juni 1983 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 270/DSP/1996 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kota Yogyakarta ;
2. Bahwa Kakak Pemohon yang bernama TRI ANNI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2012 di Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
3. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama TRI ANNI mengalami keterlambatan;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Kakak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 30 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang bernama TRI ANNI sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh oleh Lurah Baciro Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Iin Agustin, S.E., diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tahun 2023 atas nama Kepala Keluarga Hendro, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iin Agustin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Trianni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Anni, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga tahun 2011 atas nama Kepala Keluarga Hendro, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Panggih Junaidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Hendro dan CH. Sri Umiyati;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak dari Pemohon meninggal pada tanggal 13 Oktober 2015 di RS. Panti Rapih, Kota Yogyakarta karena karena sakit sedangkan Ibu dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) anak yaitu Eko Gunardi sudah meninggal, Dwi Antoni, Tri Anni sudah meninggal, Iin Agustin (Pemohon), dan Liliani;
- Bahwa Kakak kandung dari Pemohon yaitu Tri Anni meninggal tanggal 30 Mei 2012 di RS. Panti Rapih karena kecelakaan dan saat itu Tri Anni masih berstatus lajang atau belum menikah dan dimakamkan di Sariloyo, Pingit, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Kakak kandung dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan administrasi dokumen;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Bambang Sudaryanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu Hendro dan CH.Sri Umiyati;
- Bahwa Bapak dari Pemohon meninggal pada tanggal 13 Oktober 2015 di RS. Panti Rapih, Kota Yogyakarta karena karena sakit sedangkan Ibu dari Pemohon masih hidup;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 5 (lima) anak yaitu Eko Gunardi sudah meninggal, Dwi Antoni, Tri Anni sudah meninggal, Iin Agustin (Pemohon), dan Liliani;
- Bahwa Kakak kandung dari Pemohon yaitu Tri Anni meninggal tanggal 30 Mei 2012 di RS. Panti Rapih karena kecelakaan dan saat itu Tri Anni masih berstatus lajang atau belum menikah dan dimakamkan di Sariloyo, Pingit, Kota Yogyakarta;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Kakak kandung dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk keperluan administrasi dokumen;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan baik dari keluarga dan dari saudara kandung Pemohon terkait permohonan Pemohon tersebut;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai permohonan penetapan terkait kematian Kakak kandung dari Pemohon yang bernama Tri Anni, meninggal tanggal 30 Mei 2012 di RS. Panti Rapih;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Panggih Junaidi dan 2. Saksi Bambang Sudaryanto;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tahun 2023 atas nama Kepala Keluarga Hendro, bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iin Agustin, bukti surat P-4 berupa Surat Kematian atas nama Tri Anni, bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, bukti surat P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Anni, bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga tahun 2011 atas nama Kepala Keluarga Hendro, bukti surat P-9 berupa Silsilah Keluarga, diketahui Pemohon merupakan anak kandung dari Hendro dan Caecilia Sri Umijati yang bertempat tinggal di Gendeng Cantel GK IV/369, RT.054 RW.014, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan juga merupakan adik kandung dari Tri Anni; Kakak kandung Pemohon yang bernama Tri Anni tersebut meninggal tanggal 30 Mei 2012 di RS. Panti Rapih dikarenakan kecelakaan; Tri Anni masih berstatus lajang atau belum menikah ketika meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan diketahui saudara-saudara kandung Pemohon yang masih hidup tersebut telah sepakat dan tidak keberatan terkait Pemohon mengajukan permohonan *aquo*;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor:472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 menyatakan pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 30 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang bernama Tri Anni;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim yaitu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang bahwa demikian pula petitum poin 4 (empat) juga dikabulkan oleh Hakim dan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang bernama Tri Anni;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 291/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh A. Andi Susanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

A. Andi Susanto, S.H.
S.H.

TTD

Fitri Ramadhan,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	Rp75.000,00
3.	PNBP	Rp10.000,00
4.	Biaya sumpah	Rp50.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);